

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. OJK sebagai regulator dan pengawas lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada kasus gagal Jiwa Kresna, OJK dengan semua kewenangannya dalam regulasi seharusnya mampu memberi sanksi yang tegas kepada perusahaan asuransi jiwa kresna agar hak para nasabahnya tidak dirugikan oleh perusahaan asuransi tersebut.
2. Penyelesaian sengketa gagal bayar polis yang terjadi antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri dan Gugatan Kepailitan pada Pengadilan Niaga. Sedangkan jalur non litigasi yaitu penyelesaian diluar pengadilan, dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau melalui arbitrase

5.2 Saran

1. OJK selaku pengawas asuransi perlu meningkatkan peran dan fungsi pengawasannya kepada perusahaan-perusahaan asuransi agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi dan melakukan pembatasan penempatan investasi lebih ketat terhadap perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi yang pengelolaan kekayaannya dikaitkan dengan investasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas keuangan Non-Bank terutama dalam bidang perasuransian seharusnya dapat membuat suatu peraturan yang berguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perusahaan asuransi seperti masalah gagal bayar yang terjadi pada perusahaan asuransi.